



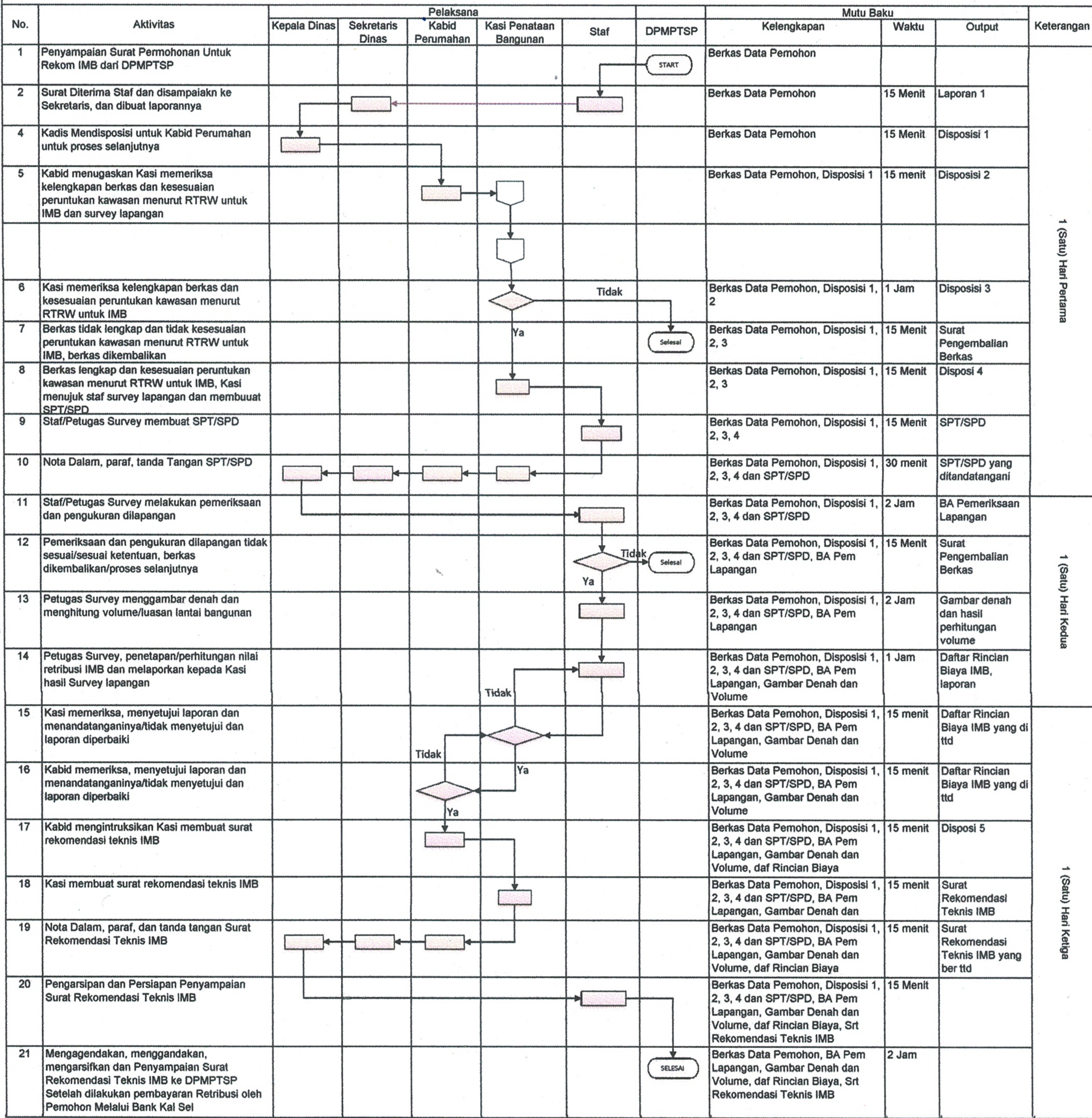
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Nomor SOP :
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan oleh : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru

MURIANI, ST
NIP. 19670807 199403 2 012

Nama SOP
Pemberian Rekomendasi Teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
untuk Bangunan Gedung Sederhana

Dasar hukum : 1 Permen PUPR RI No. 05/PRT/M/2016 2 Perda No. 4 Tahun 2013, tentang Bangunan Gedung 3 Perda No. 8 Tahun 2019, tentang Retribusi IMB 4 Perwali No. 12 tahun 2009 tentang Rencana Kawasan Disekitar Perkantoran Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. 5 Perwali No. 22 tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Banjarbar 6 Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman 7 Perwali No.67 Tahun 2016, tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung	Kualifikasi Pelaksana : 1 Mengetahui peraturan dan ketentuan yang berlaku 2 Mengetahui tugas pokok dan fungsi 3 Memahami rencana, desain pembangunan bangunan gedung 4 Bisa mengoperasikan peralatan, perlengkapan yang dipakai 5 Dapat mengoperasikan komputer, minimal Autocad Word, Exel
Keterkaitan : 1. SOP dari DPMPSTP	Peralatan / Perlengkapan : Mobil Operasional, Safety (Rompi, Helm Sepatu dll), Theodolit, Waterpass, Meteran, GPS, Kamera, Patok, ATK, Komputer, printer, Kalkulator
Peringatan : 1. Apabila tidak ada rekomendasi teknis sesuai ketentuan, IMB tidak dapat diterbitkan.	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan sebagai data elektronik dan manual/ordner digunakan untuk sebagai dasar mengeluarkan Rekomendasi Teknis IMB



REKAPITULASI
WAKTU MINIMAL MENYELESAIKAN 1 (SATU) PERMOHON UNTUK **REKOMENDASI TEKNIS IMB** ADALAH 3 (TIGA) HARI

Mengetahui :
Kepala Bidang Perumahan,

Ir. BONNY HERALD WUISAN, MM
NIP. 19680609 199403 1 016

Kepala Seksi Penataan Pengawasan Bangunan dan Reklame,

ADHI IRSYADI, S.Ars
NIP. 19750902 200701 1 008